

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Konsep otonomi daerah dan pemerintahan yang bersih, termasuk juga konsep pemerintahan yang baik merupakan rangkaian konsep yang kesemuanya bermuara pada peningkatan aparatur melalui percepatan partisipasi masyarakat, termasuk di dalamnya aspek pengawasan. Pemahaman otonomi daerah di bidang pengawasan berdampak pada tidak seimbangnya kapasitas yang dimiliki Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyatakan Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan aparat pengawas intern pemerintah daerah. Inspektorat Kabupaten/kota sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Kabupaten/Kota menjadi pilar yang bertugas

sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam melakukan tugas, pokok, dan fungsinya Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan rutin ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada setiap Kabupaten dan Kota.

Inspektorat Kota Bandar Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung merupakan auditor internal pada Pemerintah Kota Bandar Lampung dan telah melakukan tugas sebagai aparat pengawas intern Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung merupakan bagian dari Tugas, Pokok, Fungsi (Tupoksi) yang tercantum pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung.

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan pemerintahan yang baik, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Inspektorat Kota Bandar Lampung telah menetapkan suatu perencanaan strategis (Renstra) yang berisi visi, misi, strategi, program dan kegiatan yang merupakan hasil pengintegrasian semua sumber daya yang ada, guna *action* ke depan sebagai jawaban atas permasalahan dan tanggung jawab yang dihadapi.

Staf Inspektorat Kota Bandar Lampung sesuai dengan Program Kerja Pengawasan (PKP) yang telah disusun untuk melakukan pemeriksaan rutin setiap dinas, badan,

kantor, dan sekolah-sekolah negeri yang berada dalam lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemeriksaan yang dilakukan pada akhirnya akan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan. Untuk mengetahui kualitas hasil pemeriksaan, dapat dinilai dari laporan hasil pemeriksaan.

Upaya pencegahan penyelewengan atau kecurangan (*fraud*) penyalahgunaan keuangan daerah yang dilaksanakan melalui pemeriksaan secara rutin juga dilakukan dengan menerapkan program pengawasan secara intensif. Pada dasarnya tujuan pengawasan tersebut yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah oleh dinas, badan, kantor, dan sekolah-sekolah negeri yang berada dalam lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Inspektorat Kota Bandar Lampung mempunyai peran dalam tujuan mewujudkan *good governance and clean government* pada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Hal ini bukanlah sesuatu yang mudah karena terdapat berbagai permasalahan yang ada dan sering mengemuka, baik dari dalam institusi Inspektorat secara khusus maupun institusi di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung secara umum.

Proses pengawasan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan atau penyelewengan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung dihadapkan pada kurang transparansinya pengelolaan keuangan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Selain dari tidak transparansinya pengelolaan keuangan tersebut, koordinasi antara pengguna anggaran baik di tingkat dinas, badan, kantor, dan sekolah-sekolah negeri yang berada dalam lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan

Inspektorat Kota Bandar Lampung terlihat cukup rendah dan terkesan kurang terbuka.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan mengenai :

- a. Bagaimana peran Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam pencegahan penyalahgunaan keuangan daerah?
- b. Apakah faktor penghambat dalam pencegahan penyalahgunaan keuangan daerah oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam pembahasan permasalahan dalam penelitian ini terbatas pada ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya tentang peran Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam pencegahan penyalahgunaan keuangan daerah dan faktor penghambat dalam pencegahan penyalahgunaan keuangan daerah oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung. Sedangkan ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di Inspektorat Kota Bandar Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

- a. Bagaimana Peran Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam pencegahan penyalahgunaan keuangan daerah.
- b. Apakah faktor penghambat dalam pencegahan penyalahgunaan keuangan daerah oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung.

### **2. Kegunaan Penulisan**

#### **a. Secara Teoritis**

Secara teoritis tujuan penelitian ini adalah untuk menambah bidang ilmu pengetahuan, terutama yang terkait dengan teori pengawasan dalam pencegahan penyalahgunaan keuangan daerah.

#### **b. Secara Praktis**

- 1) Memberikan masukan kepada Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai lembaga pengawas intern, sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam mencegah penggunaan keuangan yang tidak sesuai prosedur dapat dicegah dan diminimalkan.
- 2) Sebagai referensi bagi peneliti untuk pengembangan tema dan topik yang sama di masa mendatang.